

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dan penelitian normatif. Penelitian hukum empiris adalah dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya adalah kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berhubungan erat dengan penelitian ini.

Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk penelitian empiris terdiri dari data primer yaitu data yang diperoleh dari subjek penelitian sedangkan untuk penelitian normatif terdiri dari data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa literatur-literatur yang terdiri dari buku-buku, makalah dan jurnal.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di wilayah kota Yogyakarta, data dan informasi diambil dari beberapa instansi yaitu:

1. Pemerintah Daerah DIY.
2. Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Reksodiyah Utami.

C. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berwenang di Pemerintah Daerah DIY, antara lain:

1. Kepala Bidang Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat atau yang mewakili.
2. Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Reksodiyah Utami atau yang ditunjuk.

D. Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari subjek penelitian yaitu tentang tanggung jawab Pemerintah Daerah DIY dalam menangani kekerasan terhadap anak.
2. Data sekunder, yaitu berupa data yang diperoleh dari studi dan kepustakaan yang terdiri atas :
3. Bahan hukum primer, terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat 2, Konvensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa tentang Hak-Hak Anak, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 tahun 2012 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami”, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 67 tahun 2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami”, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2013 tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan anak Korban Kekerasan tahun 2013-2017, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 tahun 2015 tentang Mekanisme Pengangkatan Struktur Keanggotaan dan Mekanisme Pengangkatan, Struktur Keanggotaan dan Pelaksanaan Tugas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

- a. Bahan hukum sekunder, berupa literatur-literatur yang terdiri dari buku-buku, makalah, jurnal.
- b. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus Hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode antara lain :

1. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode yang mencakup cara yang digunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan

keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan/informasi serta apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila penelitian ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report* atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi (Sugiyono, 2013). Tujuan diadakan wawancara dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh keterangan, informasi dan penjelasan dari Pemerintah Daerah DIY tentang penanganan kekerasan anak.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai Peraturan Perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

F. Teknik Analisis

Analisis data dilakukan dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber atau informasi. Menurut Sugiyono (2013), analisis data adalah:

" Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain". Dengan demikian, data yang telah terkumpul dari hasil wawancara dan studi kepustakaan atau dokumentasi akan dianalisis dan ditafsirkan untuk mengetahui maksud serta maknanya, kemudian dihubungkan dengan masalah penelitian. Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk narasi dan kutipan-kutipan langsung dari hasil wawancara".

Analisis data dilakukan sepanjang penelitian secara kontinyu dari awal sampai penelitian berakhir. Analisis data dilakukan sedikit demi sedikit di lapangan secara induktif. Setiap informasi yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara keseluruhan menjelang akhir penelitian. Setelah data terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis. Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisa dengan cara deskriptif kualitatif. Analisa deskriptif yaitu dengan menguraikan masalah secara terperinci berdasarkan data-data yang relevan dengan obyek penelitian. Analisa kualitatif, yaitu dengan cara mengelompokkan data berdasarkan kualitas dan penjelasannya sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan dalam bentuk kesimpulan.